



PUTUSAN

Nomor 632/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 632/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 1 Oktober 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Batu Kalung pada tanggal 4 Mei 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tertanggal 04 Mei 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

Hal 1 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun sembilan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Agustus 2012, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak sendiri di pondok kebun pada malam hari;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Februari 2014 berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang menginap di kebun, kemudian Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi mengantar sayuran ke rumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat mengizinkan Tergugat pergi, namun hingga keesokan harinya Tergugat belum juga kembali, kemudian Penggugat menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat untuk menanyakan keberadaan Tergugat, ketika sampai disana ibu Tergugat mengatakan bahwa memang benar kemarin Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tetapi saat ini Tergugat sedang pergi, namun karena hingga sore hari Tergugat belum juga kembali akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Batu Kalung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cinta Mandi;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 632/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 26 Oktober 2018 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/04/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tertanggal 04 Mei 2012, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke 1** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat yang bernama Imade Saste sebagai suami Penggugat, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Batu Kalung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah setahun menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sering keluar malam dan sering meninggalkan Penggugat saat sedang menginap di kebun pada malam hari;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Kantor Camat Muara Kemumu, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Batu Kalung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering keluyuran malam, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat kembali, ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya damai oleh majelis sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 4 Mei 2012, setelah menjalani rumah tangga yang rukun selama satu tahun, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, sering keluar malam dan sering meninggalkan Penggugat, dan pada tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang empat tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, secara yuridis formal dalil Penggugat tersebut harus dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat harus dianggap telah mengakui dan tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, majelis hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana

Hal 6 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan saksi-saksi Penggugat merupakan pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam meninggalkan Penggugat di kebun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang empat tahun, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 4 Mei 2012;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering keluar malam meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang empat tahun lamanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan

Hal 8 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan petunjuk adanya ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini semakin diperjelas dengan adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis hakim berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal 9 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, gugatan istri yang telah dapat dibuktikan olehnya dan ketidakberhasilan majelis hakim dalam usaha mendamaikan suami istri, dapat menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan talak satu bain, karenanya selanjutnya pendapat Imam Malik tersebut oleh majelis hakim akan diambil alih sebagai salah satu dasar pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan Penggugat tidak pula melawan hak, karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, oleh Rogaiyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rogaiyah, S.Ag.

Hal 11 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 480.000,-
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
- Jumlah = Rp. 571.000,-

(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal. Put.No. 632/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)